

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat semakin memiliki pemahaman terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keberadaan berbagai perusahaan terhadap lingkungan. Pemahaman masyarakat tersebut menjadi faktor yang mendorong lahirnya *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Di Indonesia CSR ini mulai dikenal sekitar tahun 1980-an dengan nama *CSA (Corporate Social Activity)*. Konsep dan kegiatan *CSA* hampir sama dengan *CSR*, karena *CSA* merupakan representatif dari bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Bentuk kepedulian perusahaan ini pada tahun 1990-an semakin dikenal dengan nama *CSR*.

Dampak negatif adanya perusahaan-perusahaan menjadi permasalahan terhadap aspek sosial dan lingkungan, sehingga setiap perusahaan diharapkan lebih meningkatkan kesadaran terhadap tanggung jawab sosialnya dengan cara memperhatikan dan mempertimbangkan akibat dari kegiatan operasional yang dilakukannya (Mutia et al., 2011). Konsep *CSR* menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan di atas. Implementasi *CSR* pada perusahaan tidak hanya berpijak pada *single bottom line* (kondisi keuangan saja), tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* (selain pada aspek finansial juga terhadap aspek sosial dan lingkungan), karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan (Almilia, 2011).

Dewasa ini *CSR* telah diatur dalam berbagai regulasi, setiap perusahaan di berbagai negara maju diwajibkan untuk melaksanakan *CSR* secara periodik untuk mengontrol perilaku perusahaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Tanudjaja, 2006). Regulasi *CSR* di Indonesia diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), pada Pasal 74 disebutkan bahwa melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kewajiban perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya

alam. Jika perusahaan tidak melaksanakan CSR, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Regulasi yang berhubungan dengan CSR juga ditegaskan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk menjaga kesinambungan lingkungan, pemerintah telah mewajibkan para investor atau penanam modal untuk memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Berdasarkan Pasal 15 dan 16, setiap penanam modal diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Adanya aturan ini, maka CSR bukan lagi menjadi tanggung jawab moral namun kewajiban hukum dalam penanaman modal.

Sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Setiap perusahaan yang melaksanakan CSR wajib melaporkan pelaksanaannya. Laporan perusahaan mengenai CSR mengacu kepada kerangka kerja yang dibuat oleh organisasi nirlaba "*Coallition for Environtmentally Responsible Economic*". Kerangka kerja yang dibuat oleh organisasi tersebut adalah *Global Reporting Iniatif (GRI)*. Kerangka GRI yang ada dan digunakan saat ini adalah generasi ke-4 atau lebih dikenal dengan GRI G4. Jumlah indikator GRI G4 sebanyak 91 indikator yang terdistribusi pada tiga kategori, yaitu: ekonomi, sosial dan lingkungan.

Perusahaan tambang sebagai salah satu usaha yang berkaitan langsung dengan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan dalam aktivitasnya memiliki risiko yang tinggi terhadap kerusakan lingkungan dan juga berdampak negatif terhadap kondisi sosial masyarakat. Ekosistem dan vegetasi pada lokasi tambang menjadi rusak, dan kewajiban reklamasi lahan pasca tidak berjalan mulus. Pemanfaatan lahan pasca penambangan sering menimbulkan


konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan tambang menjadi salah satu perusahaan yang wajib melaksanakan CSR seperti yang tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Banyak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bisnis perusahaan di Indonesia yang masih menjadi masalah serius sekitar 70% kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh perusahaan tambang. Riset *Global Future Institute* menyatakan bahwa kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh kegiatan operasional pertambangan. Perusahaan tambang yang berada di Kalimantan Utara menyebabkan pencemaran air sungai dan polusi udara disebabkan oleh kegiatan pertambangan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat (Pramudyana & Saini, 2017). PT. Nusa Halmahera Ltd melakukan aktivitas yang dilakukan perusahaan membuat lubang pertambangan yang dibiarkan menimbulkan air asam sehingga menyebabkan longsor dan mencemari sungai (Ariningtika & Kiswara, 2013). Terjadi pencemaran air sungai dan air laut di Teluk Kao, hingga kehidupan masyarakat adat Hoana Pagu dan masyarakat lokal sekitar tambang terancam. Seluas 29.622 ribu hektar (Priyo & Asep, 2010). Tahun 2010, 2011, dan 2012, pipa limbah (tailing) milik perusahaan jebol dan limbah mengalir ke Sungai Kobok dan Ake Tabobo serta beberapa anak sungai yang bermuara ke Teluk Kao. Hasil perkebunan mereka seperti kelapa dan tanaman bulanan lain di sekitar Sungai Kobok tak produktif lagi. Mereka juga mengalami krisis air bersih hingga setiap bepergian ke kebun harus membawa air dari kampung. Industri semen menyumbang 5% total emisi tahunan dunia (Worrel., et al, 2008). Industri semen mempunyai peranan terhadap kerusakan lingkungan karena aktivitas operasinya.

Perusahaan semen melakukan eksplorasi dan penambangan untuk memperoleh bahan baku dalam pembuatan produksinya. Proses produksi dariolah semen yaitu gas yang mengandung zat yang berbahaya untuk lingkungan sekitar, maka dari itu perusahaan industri ini harus mengungkapkan CSR pada laporan tahunannya. Industri pertambangan memberikan dampak negatif padalingkungan. Adapun perusahaan yang berhasil melakukan CSR salah satunya PT. Indocement Tunggal Prakasa, Tbk, perusahaan ini termasuk yang peduli pada lingkungan hidup dengan melakukan *Clean Development Mechanism*

Pengungkapan CSR perusahaan tambang selama 10 tahun (2013-2022) belum sepenuhnya memenuhi 91 indikator GRI G4. Sebanyak 30 Perusahaan yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu tersebut pengungkapan CSR-nya berkisar antara 53,49% sampai 66,09 % dengan rata-rata per tahun sebesar 57,79% dari 91 indikator GRI G4. Pengungkapan CSR terendah adalah pada tahun 2015 sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 2022. Pengungkapan CSR pada kurun waktu tersebut cenderung mengalami peningkatan 2,10 % per tahun, kecenderungan ini mengandung makna bahwa ada peningkatan jumlah indikator CSRD yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan tambang yang terdaftar di BEI. Kecenderungan pengungkapan CSR dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 1. 1Trend CSR Disclosure Perusahaan Tambang Tahun 2013 - 2022



Sumber: Laporan keuangan Perusahaan Tambang 2013-2022 diolah

Manfaat melaksanakan CSR di antaranya adalah dapat mengurangi risiko bisnis dan menjadi media untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya. Potensi konflik antar perusahaan dengan masyarakat dan pihak lainnya dapat segera diredam dan ditangani, karena kedekatan dan hubungan baik tersebut, sehingga tidak menimbulkan risiko bisnis menjadi besar. Konsekuensi dari tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial, dan dalam pelaksanaannya membutuhkan sejumlah dana. Dana tersebut

pada dasarnya adalah biaya sosial penanggulangan risiko bisnis yang oleh perusahaan dialihkan kepada kegiatan CSR yang lebih bermanfaat. Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74 ayat 2 dinyatakan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban.

Biaya untuk kegiatan CSR berasal dari profit perusahaan sehingga dalam pelaksanaannya akan terkait dengan kemampuan finansial perusahaan. Kemampuan finansial perusahaan dapat tergambar dari likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas. Di samping itu besaran asset total perusahaan yang menjadi indikator besar kecilnya ukuran perusahaan (*size firm*), dan umur (*firm age*) sebuah perusahaan akan memiliki kemampuan yang berbeda dalam melaksanakan kegiatan CSR.

Likuiditas merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo menggunakan aset lancar yang tersedia di perusahaan. Likuiditas tidak hanya berkaitan dengan keadaan keuangan perusahaan, namun juga berkaitan atas kemampuan perusahaan mengubah aset lancar menjadi *cash*. Perusahaan yang kuat dalam finansial akan cenderung memberikan informasi yang luas dari pada perusahaan yang memiliki kelemahan dari sisi keuangan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif likuiditas terhadap pengungkapan CSR (Hussainey et al., 2011)

Rasio *leverage* melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang rendah. memiliki tujuan untuk menganalisis yang dilakukan oleh perusahaan berupa utang, modal, serta kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan beban tetap (Irham, 2012). Rasio *leverage* mengukur perusahaan itu dibiayai dengan utang. Perusahaan harus menyeimbangkan antara utang yang baik untuk diambil serta sumber untuk membayar utang. Perusahaan dengan tingkat rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk

Perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi diduga akan melakukan pengungkapan CSR makin banyak untuk mengurangi asimetri informasi yang mungkin mengakibatkan menguatnya tekanan kreditur dan investor terhadap perusahaan. Diberikan *disclose* informasi seperti CSR diharapkan pihak-pihak seperti kreditor dan investor dapat melihat hal tersebut sebagai jaminan atas *going concern* perusahaan sehingga haknya sebagai kreditor dan investor tetap terjamin dan tidak memberikan tekanan yang lebih besar ke perusahaan.

Profitabilitas merupakan sebuah rasio yang menjadi indikator keberhasilan sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin banyak keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen, Profitabilitas merupakan pertimbangan penting bagi para investor dalam membuat keputusan (Purnasiwi, 2011). Kemampuan perusahaan yang semakin besar didalam menghasilkan keuntungan akan mendorong perusahaan dalam meningkatkan pengungkapan CSR. Profitabilitas mempunyai hubungan positif dengan kelengkapan pengungkapan CSR (Nurkhin, 2010) dan (Veronica, 2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin tinggi pulat ingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Ramdhaningsih dan Utama, 2013).

Earning management sering terjadi pada pelaporan keuangan perusahaan. Manajemen laba tidak hanya mempengaruhi pemilik perusahaan namun juga mempengaruhi pada *stakeholder* lainnya. Perlu adanya kewaspadaan pada praktik manajemen laba yang dapat mengancam keamanan posisi manajer perusahaan dan reputasi perusahaan. Perusahaan menyatakan bahwa dengan adanya komitmen yang tinggi terhadap pengungkapan CSR melakukan *earning aggersiveness* dengan melakukan penundaan kerugian atau mempercepat pengakuan laba yang didapat perusahaan (Chil et., al, 2008). Maka dari itu laporan keuangan tidak merefleksikan kinerja keuangan perusahaan secara tidak akurat, sehingga praktik *earning management* berkaitan bahkan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Ukuran perusahaan menjelaskan bahwa pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan dihubungkan dengan teori agensi yang memprediksi perusahaan besar memiliki informasi lebih luas, maka akan mengungkapkan

informasi yang lebih luas dengan tujuan untuk mengurangi biaya keagenan (Sembiring, 2006). Penelitian mengenai ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR menurut (Hidayah et al., 2021). Sedangkan menurut (Hong et al., 2020) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yang bersifat mandatory

Umur perusahaan mempengaruhi pengungkapan CSR. Umur perusahaan merupakan skala lama suatu perusahaan berdiri serta bersaing dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Semakin lama perusahaan berdiri maka perusahaan akan semakin mengerti dan memahami pentingnya penerapan serta pengungkapan CSR (Arjanggie, 2015). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lubisa et al., 2019) hasil penelitian ini bahwa umur perusahaan mempengaruhi pengungkapan CSR serta kualitas dari informasi yang diungkapkan perusahaan baik.. sedangkan menurut (Issa, 2017) umur perusahaan tidak berpengaruh positif pada pengungkapan CSR

Perusahaan pada subsektor pertambangan yang terdaftar di BEI merupakan perusahaan publik dengan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam yang memiliki dampak positif dan negatif terhadap lingkungan (sosial, ekonomi dan ekologi) Pelaksanaan dan pengungkapan CSR menjadi bagian penting dalam menjamin kelangsungan perusahaan, karena berkaitan dengan kepercayaan pemegang saham, pemerintah, masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Pengungkapannya mengacu pada *indicator* GRI G4. Pelaksanaan CSR membutuhkan sejumlah dana, sehingga dalam pelaksanaan CSR sangat tergantung dari kemampuan finansial perusahaan, namun secara hukum pengungkapan CSR merupakan kewajiban. Kemampuan finansial perusahaan dapat tecermin dari kinerja keuangan diantaranya adalah likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas. Di samping itu besaran asset total perusahaan yang menjadi indikator besar kecilnya ukuran perusahaan (*size firm*), dan umur (*firm age*) sebuah perusahaan akan memiliki kemampuan yang berbeda dalam melaksanakan kegiatan CSR. Berdasarkan urain tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan, dan Umur Perusaha terhadap Tingkat

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan pada Subsektor Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Regulasi yang ada memberi gambaran bahwa CSR bersifat *mandatory*, wajib bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR. Kewajiban melaksanakan CSR ini terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1, 2 dan 3, yaitu: ayat (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, ayat (2) tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban, dan aya 3) perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Regulasi tentang kewajiban perusahaan dalam melaksanakan CSR harus memenuhi seluruh indikator GRI G-4 belum ada pengaturan yang jelas. Ketidakjelasan tersebut mendorong adanya perbedaan jumlah indikator pengungkapan CSR, masing-masing persahaan belum mengungkapkan sepenuhnya 91 *indicator* GRI G4. Biaya CSR wajib dianggarkan oleh perusahaan (UU No. 40 tahun 2007), jadi pembiayaan ini sangat tergantung pada kondisi internal, namun kegiatan CSR ini bersifat wajib. Kondisi finansial, profil perusahaan dan manajemen keuangan. Kemampuan perusahaan dalam melaksanakan CSR pun berkaitan erat dengan kemampuan finansial dan manajemen dan profil perusahaan, sehingga tingkat pelaksanaan CSR antar perusahaan akan berbeda dan berdampak pada pengungkapan CSR dalam laporannya. Berdasarkan kondisi tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pengungkapan CSR perusahaan tambang berdasarkan kerangka kerja dan Indikator (GRI G4), dan indikator mana saja yang paling banyak diungkapkan.

2. Apakah likuiditas, *leverage*, profitabilitas, manajemen laba, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR.
3. Apakah likuiditas, *leverage*, profitabilitas, manajemen laba, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan mengetahui tingkat pengungkapan CSR perusahaan tambang berdasarkan kerangka kerja dan Indikator (GRI G4), dan *indicator* mana saja yang paling banyak diungkapkan.
2. Mengetahui pengaruh performa keuangan (Likuiditas, *leverage* dan profitabilitas) terhadap tingkat pengungkapan CSR.
3. Mengetahui pengaruh praktek manajemen laba terhadap tingkat pengungkapan CSR.
4. Mengetahi pengaruh profil perusahaan (umur dan ukuran perusahaan) terhadap Tingkat pengungkapan CSR.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Meningkatkan pemahaman hubungan antara variabel yang diteliti dengan pengungkapan CSR pada perusahaan tambang.

2. Kemajuan dan Keilmuan

Menyumbangkan pengetahuan baru dalam bidang hubungan antara faktor-faktor keuangan dan non-keuangan dengan pengungkapan CSR pada perusahaan tambang. Memperkaya literatur dengan temuan dan kesimpulan baru, yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan pemahaman tentang CSR dan manajemen

keuangan perusahaan. Membantu membangun dasar pengetahuan yang kuat bagi perkembangan lebih lanjut dalam bidang pengungkapan CSR pada sektor tambang.

1) Manfaat Praktis

1. Perusahaan

Memahami bagaimana variabel-variabel seperti likuiditas, *leverage*, profitabilitas, manajemen laba, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Meningkatkan praktik pengungkapan CSR dan membangun reputasi yang lebih baik di mata *stakeholder*.

2. *Stakeholder*

Memberikan informasi yang lebih lengkap tentang praktik CSR perusahaan tambang. Membantu *stakeholder* dalam memahami hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan pengungkapan CSR, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan berkelanjutan dalam hubungan dengan perusahaan tambang.